



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar tangguh dan mandiri perlu upaya pemberdayaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan dengan memberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan;
 - c. bahwa untuk mengatasi masalah dan menjamin kepastian hukum bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu menyusun dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 50);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAN

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintah...

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Daerah adalah Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Dunia Usaha adalah UMKM dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan peraturan perundang-undangan di Daerah di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

14. Pengembangan...

14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
19. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 2

UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Prinsip Pemberdayaan UMKM:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan...

- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d. peningkatan daya saing UMKM; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

Tujuan Pemberdayaan UMKM:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB IV

RUANG LINGKUP.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Penumbuhan Iklim Usaha;
 - b. Pengembangan Usaha;
 - c. Koordinasi...

- c. Koordinasi dan Pengendalian;
 - d. Sanksi Administratif;
 - e. Penyidikan;
 - f. Ketentuan Pidana;
 - g. Ketentuan Peralihan; dan
 - h. Ketentuan Penutup.
- (2) Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (3) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi:
- a. pengembangan produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

BAB V

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 7

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek pendanaan ditujukan untuk:
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;
 - d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan dana bergulir bagi Usaha Mikro sebagai pinjaman modal dan pendanaan usaha produktif;

b. melakukan...

- b. melakukan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mendapatkan modal dari Pemerintah, lembaga keuangan Bank dan bukan Bank guna meningkatkan produktifitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
- (3) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan memperoleh dana, tempat usaha, dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi UMKM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peminjaman, pencairan, pengembalian, dan tata kelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:
 - a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. memberikan keringan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan dan/atau meningkatkan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produk industri kreatif Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. menyediakan dan/atau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan bagi penjualan atau pameran produk industri kreatif Usaha Mikro dan Kecil yang dibangun untuk perdagangan dan pariwisata;
 - c. menetapkan kebijakan luas minimal tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan keringanan tarif bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Pelaksanaan penyediaan dan/atau peningkatan fasilitas sentra produksi dan perdagangan produk industri kreatif, penyediaan dan/atau membantu memperoleh kesempatan memanfaatkan sebagian tempat atau ruangan bagi penjualan atau pameran produk industri kreatif Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Informasi Usaha

Pasal 9

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek informasi usaha ditujukan untuk:
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
 - b. mengadakan...

- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas segala informasi usaha.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pusat data dan informasi pasar yang dapat dengan mudah dan cepat diakses para pelaku UMKM.
 - (3) Penyedia data dan informasi pasar pada pusat data dan informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
 - (4) Pusat data dan informasi pasar dibentuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat data dan Informasi Pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Kemitraan

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 10

Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek Kemitraan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan Kemitraan antar UMKM dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Paragraf 2 Umum

Pasal 11

- (1) Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat dan prinsip Kemitraan.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (4) Kedudukan hukum para pihak dalam melaksanakan Kemitraan adalah setara dan berlaku hukum Indonesia.

Paragraf...

Paragraf 3
Pola Kemitraan

Pasal 12

Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerjasama operasional;
- h. usaha patungan (*joint venture*);
- i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, UMKM berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 14

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontrak; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontrak.

Pasal 15

Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 16

Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c:

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan.

(2) UMKM...

- (2) UMKM yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Pasal 17

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, UMKM berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) UMKM sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.
- (3) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari UMKM oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (4) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (5) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 18

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 19

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f:
 - a. UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal...

Pasal 20

Dalam pola Kemitraan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g:

- a. antara UMKM dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara UMKM menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 21

Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h:

- (1) UMKM lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 22

Dalam pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i:

- (1) UMKM dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, UMKM berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 23

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 22, antar UMKM dapat melakukan Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 4 Perjanjian

Pasal 24

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Paragraf 5 Larangan

Pasal 25

- (1) Larangan dalam pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:
 - a. UMKM atau Usaha Besar dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak;
 - b. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah mitra usahanya;
 - c. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.
- (2) Usaha Besar yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Usaha Menengah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf...

Paragraf 6
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam Kemitraan, peran Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan UMKM; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Paragraf 7
Pengawasan Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pengawasan Kemitraan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, bentuk sanksi administratif, dan penanganan perkara atas dugaan pelanggaran tunduk pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bagian Kelima
Perizinan Usaha

Pasal 28

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha Di Daerah dalam aspek Perizinan Usaha ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. bentuk perizinan UMKM;
 - b. persyaratan pengajuan Izin UMKM;
 - c. waktu penyelesaian perizinan UMKM;
 - d. biaya perizinan UMKM;
 - e. pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

(3) Bentuk...

- (3) Bentuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. tanda bukti pendataan bagi Usaha Mikro;
 - b. tanda bukti pendaftaran bagi Usaha Kecil dengan bentuk usaha perseorangan;
 - c. surat Izin Usaha bagi Usaha Kecil dengan bentuk badan usaha selain bentuk usaha perseorangan dan Usaha Menengah baik bentuk usaha perseorangan maupun bentuk usaha berbadan hukum.
- (4) Persyaratan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. Persyaratan bagi Usaha Mikro adalah memiliki usaha.
 - b. Persyaratan bagi Usaha Kecil dengan bentuk usaha perseorangan:
 1. memiliki tempat usaha;
 2. memiliki bukti pemilikan/penggunaan tempat usaha;
 3. memiliki Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP).
 4. memiliki Izin HO
 - c. Persyaratan bagi Usaha Kecil dengan bentuk badan usaha selain bentuk usaha perseorangan dan Usaha Menengah baik bentuk usaha perseorangan maupun bentuk usaha berbadan hukum:
 1. memiliki tempat usaha;
 2. memiliki bukti pemilikan/penggunaan tempat usaha;
 3. memiliki Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)
 4. memiliki Izin HO
 5. Akta pendirian badan usaha.
- (5) Waktu penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. paling lama 3 (tiga) hari bagi Usaha Mikro;
 - b. paling lama 7 (tujuh) hari bagi Usaha Kecil dengan bentuk usaha perseorangan;
 - c. paling lama 14 (empat belas) hari bagi Usaha Kecil dengan bentuk badan usaha selain bentuk usaha perseorangan dan Usaha Menengah baik bentuk usaha perseorangan maupun bentuk usaha berbadan hukum
- (6) Biaya perizinan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai berikut:
- a. tanpa dipungut biaya bagi Usaha Mikro;
 - b. berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara permohonan dan penerbitan perizinan, kewajiban, pembinaan dan pengawasan pemegang izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Kesempatan Berusaha

Pasal 29

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek kesempatan usaha ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan...

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan:
- a. Bidang usaha yang wajib dilaksanakan dengan pola Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM.
 - b. Bidang usaha yang wajib dilaksanakan dengan pola Kemitraan antara Usaha Menengah dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil.
 - c. Bidang usaha tertentu yang khusus dicadangkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - d. Pengikutsertaan Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemborongan kerja;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha dan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Promosi Dagang

Pasal 30

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek promosi dagang ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyelenggarakan promosi produk Usaha Kecil dan Usaha Menengah secara periodik baik didalam negeri maupun diluar negeri.

b. memfasilitasi...

- b. memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk dan desain khas dan unggulan dan produk lain UMKM.
- (4) Pelaksanaan promosi produk dan fasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan produk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Dinas.

Bagian Kedelapan
Dukungan Kelembagaan

Pasal 31

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah dalam aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan Pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai pendukung Pengembangan UMKM.
- (2) Guna mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan layanan konsultasi Pengembangan UMKM dengan tugas pokok:
 - a. memberikan bimbingan dan layanan konsultasi pengembangan bisnis;
 - b. memberikan pendampingan bisnis;
 - c. memfasilitasi akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi.
 - d. memberikan layanan kursus/pelatihan singkat kewirausahaan;
 - e. memberikan layanan akses pustaka bisnis;
- (3) Pendampingan dan layanan konsultasi Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 32

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap UMKM.
- (2) Pengembangan usaha meliputi:
 - a. fasilitasi Pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan Pengembangan usaha.

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pengembangan Usaha

Pasal 33

- (1) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

(3) Fasilitasi...

- (3) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, dan masyarakat melalui penyelenggaraan:
 - a. inkubator bisnis dan teknologi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. jasa konsultasi keuangan mitra bank.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tata kelola dan tata kerja fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Fasilitasi pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 35

Fasilitasi Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 36

Fasilitasi Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 37

Fasilitasi Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan...

- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- d. memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Paragraf 1
Kegiatan Pengembangan

Pasal 38

- (1) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan Pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan Pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok usaha bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan dan pelaksanaan pendekatan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Prioritas, Intensitas dan Jangka Waktu

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan UMKM melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. pencadangan usaha bagi UMKM melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
 - a. yang boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola Kemitraan dengan UMKM;
 - c. yang dapat dilakukan oleh UMKM yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah; dan
 - d. yang...

- d. yang dapat dilakukan oleh UMKM yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, dan pasca kerusuhan.

Pasal 40

- (1) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM;
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan intensitas dan jangka waktu fasilitasi Pengembangan UMKM sesuai dengan pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi UMKM.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar;
 - b. UMKM yang bersangkutan.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan Pengembangan UMKM dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan Pengembangan teknologi ; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan Pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan pendampingan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB...

BAB VII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Lingkup Koordinasi

Pasal 42

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri.

Pasal 43

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
 - b. program Pengembangan Usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;

Pasal 44

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

- Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan;
 - b. program Pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 - c. program Pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan; dan
 - d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian...

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian UMKM

Pasal 46

Walikota dalam pemberdayaan UMKM mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- b. memaduserasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan di Daerah;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Daerah dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada Daerah;
- f. mengoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di Daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. Pengembangan usaha bagi UMKM yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. Pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM;
 3. Pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 1. Pengembangan usaha bagi UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
 2. Pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM;
 3. Pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan UMKM kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan UMKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang UMKM.
 - b. meneliti...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang UMKM;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang UMKM;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang sedang ditanganinya;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang UMKM;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran tindak pidana dalam peraturan daerah ini.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan memperoleh dana, tempat usaha, dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi UMKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua bukti legalitas usaha yang berkaitan dengan UMKM yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **25 Juli 2014**


WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **25 Juli 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR **5**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH :
(97/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang terkait dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang

dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut dan/atau kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (*intellectual property*) menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

bahwa ketentuan kebijakan luas minimal tempat atau ruangan diatur pada Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ayat 3

Untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM dan untuk Usaha Menengah menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Data-data untuk Usaha Mikro, Kecil menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi & UMKM dan data-data untuk Usaha Menengah menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Website yang dipakai menggunakan Website Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma pemasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau

bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud memberikan hak khusus adalah memberikan hak untuk distribusi maupun keagenan kepada usaha mikro dan usaha kecil. Contohnya dalam bentuk/wujud memberikan pelatihan, kemudahan informasi dan kemudahan sistem pembayaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

- Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Cukup jelas.
- Ayat 3
Huruf a
pameran yang diikuti Dinas Koperasi & UMKM yaitu pameran lokal, pameran regional dan pameran nasional. Misalnya Pameran INACRAFT, SMESCO, Harkopnas, Gelar Batik Nasional, INDOCRAFT dan pameran-pameran insidental.
- Huruf b
Yang dimaksud produk lain, misalnya Sertifikat Halal dari MUI, pemberian ISO, label Hiegienis dari Kemenkes.
- Ayat 4
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat 1
Cukup jelas.
- Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud “sentra” adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok usaha bersama” adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **NOMOR 28**